

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Informasi atas jalannya roda pemerintahan bagi warga negara adalah bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi suatu negara. Ditinjau lebih dalam lagi, maka sesungguhnya hak atas informasi merupakan *entry point* atas pemenuhan hak-hak asasi lainnya, baik hak-hak bidang ekonomi sosial, budaya, maupun hak-hak bidang sipil dan politik.

Keterbukaan informasi dari seluruh badan publik akan menghasilkan suatu elemen yang mengantarkan pada kematangan demokrasi, dimana warga negara dapat berpartisipasi pada pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*). Dengan demikian diharapkan terbentuknya suatu pemerintahan dan pembangunan yang berdasarkan hak-hak asasi manusia.

Pada bulan Mei 2008, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dilanjutkan pada bulan September 2012, Presiden RI Susilo Bambang

Yudhoyono bersama Perdana Menteri Inggris David Cameron dikukuhkan sebagai Ketua Bersama *OpenGovernment Partnership (Co-chair OGP)* untuk 2012-2014. Dengan demikian, Indonesia bergabung bersama 55 (lima puluh lima) negara lainnya di dunia yang telah memiliki undang-undang mengenai hak atas informasi, yang memberikan hak kepada individu untuk mengakses informasi yang dikuasai oleh Badan Publik. Undang-undang ini memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk melakukan keterbukaan, baik dengan mempublikasikan informasi secara proaktif dan dengan merespon permohonan informasi.

Pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik secara baik dan benar dapat memberikan beberapa keuntungan praktis bagi badan publik dan kepada bangsa secara keseluruhan, antara lain menginformasikan opini publik melalui informasi yang akurat, informasi publik yang akurat dapat mencegah berita negatif dan tidak benar beredar, meminimalisir korupsi dan penyalahgunaan informasi orang dalam, memperbaiki kinerja badan publik secara lebih tepat, membangun hubungan baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan publik, dan akuntabilitas demokratis.

Sebagai lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya berhubungan dengan penyelenggaraan negara, Kementerian PU tidak lepas dari pengawasan rakyat, baik dalam konteks individu, kelompok orang, badan hukum, ataupun badan publik lainnya. Didalam menyelenggarakan mandat, tugas dan fungsinya, serta

kewenangannya, Kementerian Pekerjaan Umum menyadari betul akan pentingnya aspek keterbukaan informasi suatu badan publik. Kementerian PU senantiasa berupaya lebih untuk menjalankan amanah dari UU KIP.

Pada tahun 2014 ini, pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah berjalan sejak tahun 2010, terus melakukan upaya inovasi dan meningkatkan perbaikan di dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilaksanakan bukan hanya mengacu kepada UU KIP namun untuk tahun 2014, Kementerian PUPR berupaya melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berdasarkan pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan ini memberikan jaminan kepada masyarakat secara individu maupun badan hukum untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan dari badan publik. Peraturan perundang-undangan ini memberikan kesempatan partisipasi publik terhadap penyelenggaraan negara, yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Badan Publik yang memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya penyediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum, wajib menerapkan keterbukaan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebagai upaya menerapkan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, serta untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien, maka ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi publik tidak banyak berarti tanpa jaminan Keterbukaan Informasi Publik.

Sejarah Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 sejak tahun 2000 koalisi LSM mendorong Undang-Undang 14 Tahun 2008. Undang-Undang nomor 14 ini awalnya sempat berjudul RUU Kebebasan Mendapat Informasi Publik. Undang-Undang Informasi Publik adalah salah satu program legislasi nasional Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak masa bakti 1999-2004, setelah melewati

proses selama sembilan tahun, karenan tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik UU KIP disahkan DPR pada tanggal 3 April 2008, dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibacayang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasidan komunikasi secara elektronik maupun nono elektronik, sedangkan Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh satu badan publik yang berkaitan dengan pelenggaraa dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sosialisasi mempunyai peranan sangat penting dalam menyampaikan segala informasi atau peraturan yang ada dsalam lembaga kepada publik. Sosialisasi menurut Werther dan Davis memberikan definisi *"Socialization is the on going process through which an employee begins to understand and accept values, norms an beliefs held by others in organization"*. Sosialisasi adalah proses senantiasa dilakukan dimana dalam proses tersebut pegawai mulai memahami dan menerima

nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan-kepercayaan yang dipegang atau dimiliki orang lain dalam organisasi. (Sirait, 1996: 96). Dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setiap informasi yang mengenai bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pasti akan dipublikasikan kepada publik dan di sosialisasikan kepada publik baik publik internal maupun publik eksternal.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana cara Humas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mensosialisasikan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik kepada publik internal dan eksternal?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran penting kegiatan sosialisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Untuk mengetahui tujuan dari sosialisasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Untuk mengetahui manfaat sosialisasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik

4. Untuk mengetahui batasan-batasan dalam memberikan informasi kepada publik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini terdiri dari dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada konsep dan teori yang relevan dengan sosialisasi
2. Penelitian ini diharapkan dapat ditemukan teori yang sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan bagi Lembaga Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mengevaluasi kegiatan *Sosialisasi*
2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pembaca penelitian terutama penulis dapat menyelenggarakan kegiatan *Sosialisasi* dengan baik.

1.5 **Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pada latar belakang berisi tentang alasan peneliti mengambil masalah tersebut untuk diteliti.

Bab II Tinjauan Pustaka

Terdiri dari tiga sub-bab yaitu tinjauan pustaka, operasional konsep, dan kerangka pemikiran.

Bab III Metodologi Penelitian

Berisi tentang desain penelitian, bahan penelitian dan unit analisis, informan dan key informan, instrumen, keabsahan data dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisikan subjek penelitian yaitu mengenai sejarah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Visi dan Misi Lembaga tersebut, hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V Penutup

Terdiri dari sub-bab yaitu berupa kesimpulan dan saran.